




PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS




AULIA RAHMA

NIM : 10322013

2026



**PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG
BERBASIS AKUNTABILITAS**



AULIA RAHMA


NIM : 10322013

2026

**PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AULIA RAHMA

NIM : 10322013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS
HALAMAN SAMPUL
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AULIA RAHMA

NIM : 10322013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA RAHMA

NIM : 10322013

Judul Skripsi : Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Maret
2026

Yang Menyatakan,



AULIA RAHMA

NIM. 10322013

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Aulia Rahma

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : AULIA RAHMA

NIM : 10322013

Judul Skripsi : Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Maret 2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum

NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan,
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : Fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi atas nama:

Nama : Aulia Rahma
NIM : 10322013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan
LULUS serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari
penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. Achmad Muchlis, S.H.I, M.Hum

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji,

Penguji I


Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Penguji II


Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.

NIP. 199607062022032002



Pekalongan, 6 April 2026

Disahkan oleh

Dekan


Prof. Dr. Machfur, M. Ag

NIP. 1962062000031003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangNya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suhardi dan Ibu Subainah, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, serta kesabaran dalam mendidik dan membimbing penulis hingga sampai pada titik ini. Setiap langkah dalam proses penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari restu dan harapan kalian. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti bakti, rasa cinta, dan terima kasih yang tak akan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan Bapak dan Ibu.
3. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik dan benar.

4. Kakak tersayang, kepada M Abdul cholis yang selalu hadir sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan semangat di saat penulis merasa lelah. Terima kasih atas dukungan, motivasi, serta dorongan agar penulis terus maju dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Kehadiranmu menjadi penguat yang berarti dalam perjalanan ini.
5. Untuk M.Nadhifan meskipun jauh,tetap menjadi sumber semangat bagi penulis dan menjadi alasan untuk tidak menyerah.
6. Untuk diriku sendiri Aulia Rahma yang sudah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin sampai detik ini. Terima Kaasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan semaksimal mungkin. Dan harapan saya semoga kedepannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu yang saya dapatkan selama kuliah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang pahala. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.

MOTTO

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○ وَاخْلُكْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ○ يَفْقَهُوا قَوْلِي

Artinya: “*Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lisanku agar mereka memahami perkataanku.*”
(QS. Thaha: 25-28)



ABSTRAK

Aulia Rahma, NIM 10322013, 2026. Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum

Penelitian ini mengkaji pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Batang berdasarkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya penataan PKL yang tidak hanya berorientasi pada ketertiban umum, tetapi juga menjamin perlindungan hak ekonomi pedagang sebagai bagian dari sektor informal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pembinaan PKL serta menilai penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah daerah dan Pedagang Kaki Lima, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan PKL dilaksanakan melalui tahapan pendataan, sosialisasi, peringatan, penertiban, dan pengawasan. Secara normatif, kebijakan telah memenuhi prinsip legalitas dan transparansi. Namun, penerapan akuntabilitas secara substantif masih memerlukan penguatan pada aspek evaluasi berkelanjutan, dokumentasi program, partisipasi pedagang, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Penguatan tersebut diperlukan agar pembinaan tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pedagang dan masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan PKL, Akuntabilitas, Pemerintah Daerah, Penataan, Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

Aulia Rahma , NIM 10322013, 2026. *Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Dr. Achmad Muhsin, S.H.I, M.Hum

This study examines the development and regulation of street vendors (PKL) on Yos Sudarso Street, Batang Regency, based on the principle of accountability in local government administration. The background of this research lies in the need for street vendor management policies that not only ensure public order but also protect the economic rights of vendors as part of the informal sector. This study aims to analyze the forms and mechanisms of street vendor development and to assess the implementation of accountability principles in its execution.

The research method used is empirical legal research with a legislative and sociological approach. Primary data was obtained through interviews with local government officials and street vendors, while secondary data was obtained from laws and regulations, books, journals, and policy documents. Data collection techniques were carried out through interviews and literature studies. The data obtained were then analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

The results indicate that the development process includes data collection, socialization, warnings, enforcement, and supervision. Normatively, the policy fulfills the principles of legality and transparency. However, substantive accountability requires further strengthening in terms of continuous evaluation, program documentation, vendor participation, and institutional capacity building. These improvements are essential to ensure that the policy not only maintains public order but also provides sustainable benefits for vendors and the community.

Keywords: *Street Vendor Development, Accountability, Local Government, Regulation, Good Governance.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 4 Maret 2026

Penulis

Aulia Rahma

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Akuntabilitas dalam Pemerintahan.....	8
2. Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)....	17

b.	Pendekatan Sosiologis	18
3.	Sumber Data.....	18
a.	Data Primer	18
b.	Data Sekunder.....	19
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
a.	Wawancara (<i>Interview</i>).....	19
b.	Studi Kepustakaan	20
5.	Teknik Analisis Data.....	20
H.	Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA		25
A.	Konsep Pedagang Kaki Lima.....	25
1.	Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima.....	25
2.	Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Indonesia	28
3.	Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Sektor Ekonomi Informal.....	30
B.	Pengertian dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima	33
1.	Pengertian Pedagang Kaki Lima Menurut Para Ahli.....	33
2.	Karakteristik Pedagang Kaki Lima	36
3.	Peran Pedagang Kaki Lima dalam Perekonomian Masyarakat.....	39
C.	Pengaturan dan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima	42
1.	Dasar Hukum PKL.....	42
2.	Kebijakan Penataan PKL	45
3.	Penataan dan Pembinaan PKL.....	48
D.	Konsep Akuntabilitas.....	51
1.	Pengertian Akuntabilitas.....	51
2.	Indikator Akuntabilitas	53

BAB III PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014.....	54
A. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014.....	54
B. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas	57
BAB IV PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS	62
A. Pembinaan PKL di Kabupaten Batang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014	62
B. Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan Prinsip Akuntabilitas.....	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara.....	82
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	84
Lampiran 3. Surat Pengantar dan Izin Penelitian	92
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	93
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dan pusat-pusat ekonomi daerah. Pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha sektor informal memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja serta pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan PKL sering kali menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap sektor ekonomi formal. Namun demikian, keberadaan PKL juga sering menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakteraturan tata ruang, penggunaan fasilitas umum secara tidak terkontrol, serta permasalahan kebersihan dan ketertiban lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah memiliki kewenangan penting untuk tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar tercipta tatanan usaha yang tertib, adil, dan berkelanjutan.¹

Di berbagai daerah, implementasi Peraturan Daerah (Perda) terkait penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima belum menunjukkan hasil yang optimal. Studi di Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Elisa Dwi Rahmawati dan kawan-kawan menunjukkan bahwa meskipun Perda

¹ Bayu Ariefka Ramadhan, "Penataan Dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan," *Jurist-Diction* 3, no. 6 (2020): 2083–2104, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22958>.

Nomor 07 Tahun 2013 telah diberlakukan, banyak Pedagang Kaki Lima yang masih belum memahami aturan dan tidak mendapatkan pembinaan yang memadai dari pemerintah.² Permasalahan yang muncul bukan hanya pada aspek sosialisasi, tetapi juga

pada lemahnya koordinasi antar instansi, serta tidak meratanya penyediaan fasilitas yang mendukung keberlanjutan usaha Pedagang Kaki Lima.³ Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembinaan belum sepenuhnya berbasis pada prinsip akuntabilitas publik yang menuntut transparansi, responsivitas, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, di mana pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum mampu menjawab tantangan di lapangan. Evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut cenderung fokus pada aspek teknis penataan, namun belum menyentuh secara maksimal aspek pemberdayaan. Banyak Pedagang Kaki Lima belum mendapatkan akses terhadap pelatihan, pendampingan usaha, atau bantuan modal yang adil dan berkelanjutan. Masalah ini semakin

² Elisa Dwi Rahmawati, Achluddin Ibnu Rochim, and Indah Murti, "Evaluasi Kebijakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Pasar Larangan Sidoarjo)," *Journal of Research and Development on Public Policy* 3, no. 3 (2024): 9–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.154>.

³ Siti Marwiyah and M Mahdi Hasan, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 3908–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18848>.

kompleks dengan keterbatasan infrastruktur dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program pembinaan.⁴

Fenomena tersebut juga terasa di Kabupaten Batang. Meskipun Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, hasil observasi lapangan pada 7 Agustus 2025 di kawasan Jalan Yos Sudarso menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif. Aktivitas pedagang kaki lima masih memanfaatkan trotoar, bahu jalan dan ruang terbuka publik sebagai area berdagang, sehingga pada waktu-waktu tertentu menimbulkan hambatan bagi pergerakan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Temuan awal penelitian mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaan di tingkat praksis, karena masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan, kepatuhan pelaku usaha dan kapasitas pengawasan pemerintah daerah dalam mewujudkan penataan yang tertib. Kondisi menegaskan perlunya penguatan implementasi, pembinaan partisipatif, serta penegakan aturan.

Terbatasnya kajian yang secara spesifik menelaah akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima menunjukkan bahwa isu tersebut masih berada di pinggiran studi hukum tata pemerintahan. Padahal, Kabupaten Batang telah memiliki landasan normatif melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada

⁴ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang, *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima* (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/259554/perda-kab-batang-no-6-tahun-2014>, 2014).

24 Juli 2014, sehingga secara yuridis kerangka kebijakan sebenarnya telah tersedia. Namun, hasil observasi awal peneliti pada kawasan Jalan Yos Sudarso memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif, karena pembinaan masih dominan berupa pendataan, sosialisasi, peringatan, penertiban dan pengawasan, sedangkan aspek pendampingan usaha, perlindungan hak ekonomi, partisipasi pedagang, evaluasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menandakan adanya jarak antara tujuan regulatif dan realitas sosial, sehingga diperlukan pergeseran pendekatan dari penertiban administratif menuju pemberdayaan yang akuntabel.

Selain itu, program pembinaan yang ada sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan nyata para pedagang. Misalnya, pelatihan usaha atau pemberian bantuan modal belum menjangkau semua lapisan Pedagang Kaki Lima, terutama mereka yang tidak tergabung dalam komunitas formal. Pemerintah daerah juga kerap mengedepankan pendekatan penertiban dibandingkan penguatan ekonomi, sehingga pembinaan hanya menjadi pelengkap dari agenda penataan ruang kota. Kesenjangan antara orientasi kebijakan yang bersifat struktural dan pendekatan pembinaan yang bersifat fungsional ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari penertiban ke pemberdayaan yang akuntabel.

Khusus di Kabupaten Batang, meskipun telah terdapat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, persoalan yang lebih penting untuk dikaji bukan semata-mata keberadaan regulasinya, melainkan bagaimana fungsi pembinaan tersebut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Informasi mengenai instansi pelaksana, bentuk pembinaan yang diberikan, keterbukaan program, serta keterlibatan

Pedagang Kaki Lima dalam proses pembinaan masih belum tergambar secara memadai. Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada akuntabilitas pelaksanaan pembinaan PKL oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang, khususnya di kawasan Jalan Yos Sudarso untuk menilai arah pembinaan telah dijalankan secara jelas, terbuka dan partisipatif.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait pelaksanaan program pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan, sejauh mana program pembinaan yang telah dirumuskan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi Pedagang Kaki Lima, serta apakah prinsip-prinsip akuntabilitas telah diterapkan secara optimal dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Peneliti juga tertarik untuk mengetahui program pembinaan tersebut diimplementasikan di lapangan, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi, khususnya di kawasan Jalan Yos Sudarso sebagai salah satu lokasi utama aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang. Atas dasar berbagai permasalahan yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk menelusuri lebih dalam isu-isu tersebut melalui penelitian skripsi yang berjudul **“Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Berbasis Akuntabilitas”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang digunakan adalah:

1. Bagaimana pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Bagaimana pembinaan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan Prinsip Akuntabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian saat ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Batang berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kabupaten batang berdasarkan prinsip akuntabilitas.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoretis maupun berguna secara praktis.

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan mengkaji proses pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima berbasis akuntabilitas, penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara pelaksanaan kebijakan daerah dan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang bagaimana aktor-aktor dalam sektor informal berinteraksi dengan

institusi pemerintahan dalam konteks pembinaan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Studi ini akan mempertegas bahwa pembinaan terhadap sektor informal harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan partisipatif yang berbasis keadilan sosial. Khususnya dalam konteks Jalan Yos Sudarso sebagai lokasi penelitian.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat berguna terutama kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak dalam peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah terkait pembinaan Pedagang Kaki Lima yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang, khususnya di Jalan Yos Sudarso.

b. Bagi Lembaga Pengawasan dan Organisasi Masyarakat Sipil

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan advokasi bagi lembaga pengawasan independen dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas kebijakan daerah. Dengan menyediakan data dan analisis empiris, penelitian ini memperkuat peran pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah daerah dalam membina sektor informal. Termasuk untuk memantau pelaksanaan pembinaan PKL di

kawasan Jalan Yos Sudarso, Batang, yang selama ini belum banyak tersentuh secara sistematis.

E. Kerangka Teori

1. Teori Akuntabilitas dalam Pemerintahan

Akuntabilitas publik sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada tata kelola yang baik, karena menempatkan setiap tindakan pemerintah dalam kerangka pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selaras dengan pandangan Nashar dan Jawiah, akuntabilitas tidak sekadar dimaknai sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai relasi yang menuntut kejelasan antara pihak pemberi mandat dan pihak penerima mandat dalam menjalankan kewenangan publik.⁵ Relasi tersebut mengandung keterbukaan informasi dan adanya konsekuensi atas setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintahan. Penerapan prinsip akuntabilitas juga menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik serta menjamin bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan adil.⁶

Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas publik tercermin dari bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat, memberikan informasi yang terbuka, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan bahwa

⁵ St Nashar, A. & Jawiah, *Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi: Etika, Kepemimpinan Dan Akuntabilitas Publik* (Pekanbaru: Ocena Press Indonesia, 2025).

⁶ A Nuradhawati, R. & Rahmandika, *Etika Kepemimpinan Dalam Pemerintahan (Membangun Integritas Dan Kepercayaan Publik)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab.⁷

Dalam penelitian ini, teori akuntabilitas publik digunakan untuk menilai sejauh mana pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab publik. Studi kasus di Jalan Yos Sudarso menjadi lokasi konkret untuk menguji implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut dalam proses pembinaan sektor informal.

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan masyarakat memposisikan warga sebagai pelaku dalam proses perubahan sosial melalui kebijakan yang membuka ruang partisipasi, akses sumber daya dan penguatan kemampuan. Robert Chambers menegaskan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan upaya memberi kekuatan kepada masyarakat agar mampu mengendalikan keputusan serta sumber daya yang berpengaruh terhadap kehidupan⁸. Kerangka tersebut relevan untuk menilai kinerja lembaga pemerintahan karena keberhasilan institusi publik tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, namun juga dari kapasitasnya menghasilkan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Zarzycka dan Krasodomska dalam Ridwan dkk., menilai kinerja sektor publik berkaitan dengan pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya dan mutu hasil

⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021).

⁸ Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983).

kebijakan.⁹ Pemberdayaan menjadi indikator yang memperlihatkan pemerintah bekerja secara akuntabel, transparan dan adil sehingga dapat memperluas kemampuan sosial ekonomi masyarakat.

Pandangan Chambers memperluas makna pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan sosial yang mendorong peningkatan kemampuan warga untuk mengelola potensi yang dimiliki dan membangun kemandirian secara berkesinambungan.¹⁰ Perspektif tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah seyogianya tidak berhenti pada penataan administratif, tetapi harus menghadirkan fasilitasi, pendampingan, perlindungan, serta pengembangan kapasitas usaha masyarakat. Dalam konteks kinerja lembaga pemerintahan, ukuran keberhasilan program dapat dilihat dari sejauh mana birokrasi mampu mengubah kebijakan menjadi manfaat bagi kelompok sasaran. Permata menekankan bahwa kinerja birokrasi publik erat kaitannya dengan responsivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.¹¹ Sehingga, program pemberdayaan yang dirancang pemerintah perlu dinilai melalui dampaknya terhadap peningkatan keterampilan, serta keberlanjutan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal.


Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada dasarnya harus dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang menempatkan PKL bukan sekadar objek pengendalian tata ruang, namun sebagai subjek yang memiliki hak, kapasitas dan

⁹ L Ridwan, R. Nugroho, T. C., Hartinah, S., Hendrawan, A., Husni, M., Sumarno, R. A. & Lisnawati, *Akuntansi Sektor Publik: Teori Dan Praktik* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁰ Chambers, *Rural Devrlopment: Putting the Last First*.

¹¹ Ane Permatasari, *Birokrasi Pemerintahan: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera, 2020).

kontribusi terhadap dinamika ekonomi perkotaan. Kajian pada kawasan Jalan Yos Sudarso menjadi penting karena wilayah tersebut memperlihatkan secara langsung relasi antara kebijakan pembinaan, perlindungan usaha dan praktik kinerja lembaga pemerintahan di tingkat lapangan. Keberhasilan pemerintah dalam membina PKL dianalisis melalui kemampuan institusi menyediakan regulasi yang adil, akses permodalan, pelatihan usaha, serta mekanisme dialog yang partisipatif. Berdasarkan kerangka pemberdayaan masyarakat, kualitas kinerja pemerintah tercermin pada meningkatnya kapasitas ekonomi, terjaminnya perlindungan hak dan tumbuhnya kemandirian PKL.



F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Pendekatan	Metode	Teori	Data	Hasil Penelitian
1	Masduki dan Dyanti ¹²	Ekonomi Kerakyatan / Hukum	Normatif	Pemberdayaan Masyarakat	Data primer: peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen kebijakan daerah	Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) mencakup pengaturan lokasi berdagang, pemindahan tempat usaha, penertiban, serta tujuan penataan PKL di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

¹² Hendri Masduki and Siti Maisurah Dyanti, "Responsivitas Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Skema Model Perlindungan Hukum Perspektif Sosiologi (Studi Normatif Empiris Di Kabupaten Sampang Jawa Timur): Lasan, Hendri Masduki, Dan Siti Maisurah Dyanti," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 6, no. 1 (2024): 50–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.69784/annawazil.v6i1.108>.

No	Nama Peneliti	Pendekatan	Metode	Teori	Data	Hasil Penelitian
2	Ramadhan ¹³	Ekonomi Kerakyatan / Hukum	Empiris	Pemberdayaan Masyarakat	Data primer wawancara aparatur dan PKL, data sekunder peraturan daerah	Penataan dan pengendalian PKL di Sidoarjo dilakukan melalui hukum persuasif dan represif
3	Dwipasari ¹⁴	Pemerintahan / Hukum	Empiris	Teori Good Governance	Data primer: wawancara, data sekunder dokumen pemerintah	Implementasi Perda penataan dan pemberdayaan PKL di Sukabumi belum maksimal
4	Aprilia dan	Hukum / Sosiologis	Empiris	Teori Implementasi	Data primer: observasi penertiban, data	Penertiban PKL di kawasan

¹³ Ramadhan, "Penataan Dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan."

¹⁴ Tannya Dwipasari, "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Zona Merah Kota Sukabumi," *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2021): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/decision.v3i2.4318>.

No	Nama Peneliti	Pendekatan	Metode	Teori	Data	Hasil Penelitian
	Abunawas ¹⁵			Kebijakan	sekunder: dokumen kebijakan	pendidikan belum optimal; perlu koordinasi dan sosialisasi
5	Rhama wati et al. ¹⁶	Evaluasi Kebijakan / Public Policy	Empiris	Teori Evaluasi Kebijakan	Data primer wawancara & observasi	Perda penataan PKL di Sidoarjo meningkatkan kebersihan dan estetika, namun infrastruktur masih terbatas
6	Marwiyah dan	Pemerintahan / Hukum	Empiris	Teori Implementasi Kebijakan	Data primer wawancara & dokumen	implementasi penataan PKL di Alun-Alun Gresik dipengaruhi

¹⁵ Tri Dian Aprilsesa and Abunawas Abunawas, "Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pendidikan," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2024): 228–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3185>.

¹⁶ Rahmawati, Rochim, and Murti, "Evaluasi Kebijakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Pasar Larangan Sidoarjo)."

No	Nama Peneliti	Pendekatan	Metode	Teori	Data	Hasil Penelitian
	Hasan ¹⁷					keterbatasan sumber daya dan koordinasi

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa kajian mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya berfokus pada aspek implementasi kebijakan pemerintah daerah, penataan ruang, penertiban, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih rendahnya kepatuhan para pedagang terhadap aturan yang berlaku.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara mendalam mengkaji aspek akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sebagian besar penelitian hanya menilai efektivitas implementasi kebijakan atau hasil dari penataan dan penertiban PKL, tanpa melihat bagaimana kebijakan tersebut dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sejauh mana transparansi pemerintah dalam pelaksanaannya, serta bagaimana partisipasi masyarakat dilibatkan dalam proses pembinaan tersebut.

¹⁷ Marwiyah and Hasan, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013."

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan prinsip akuntabilitas publik, khususnya pada kawasan Jalan Yos Sudarso. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam kebijakan pembinaan sektor informal oleh pemerintah daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang menelaah cara hukum beroperasi dalam kehidupan sosial dan bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dijalankan dalam praktik nyata. Menurut Soekanto, penelitian hukum empiris memusatkan perhatian pada perilaku hukum masyarakat serta efektivitas penerapan norma dalam realitas sosial.¹⁸ Fokus penelitian ini diarahkan pada pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip akuntabilitas. Fokus tersebut dipilih karena akuntabilitas merupakan unsur dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan yang menyentuh kepentingan ekonomi masyarakat kecil. Melalui fokus tersebut, peneliti mengamati kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan, serta menilai tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan, pengawasan,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 2014).

pelayanan, serta pelaporan kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek yang terdampak langsung di lapangan.

Lokus penelitian ini berada pada kawasan Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Batang yang dijadikan ruang kajian untuk menelusuri pelaksanaan pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Pemilihan lokus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu titik aktivitas PKL yang cukup padat, sehingga memperlihatkan hubungan antara kebijakan pemerintah, kepentingan ketertiban umum dan keberlangsungan usaha masyarakat. Keberadaan PKL di lokasi tersebut juga menghadirkan dinamika penerapan hukum yang dapat diamati, baik dalam bentuk pembinaan, pengawasan, maupun penataan. Dengan demikian, Jalan Yos Sudarso dipandang representatif untuk menilai bagaimana prinsip akuntabilitas dijalankan dalam tindakan administratif pemerintah daerah, sekaligus untuk mengidentifikasi hambatan, respons pelaku usaha, serta tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal yang berdampak pada tertib ruang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif yang berhubungan dengan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kajian ini difokuskan pada peraturan yang berada pada tingkat perundang-undangan daerah, terutama Peraturan

Daerah Kabupaten Batang tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, sebagai instrumen hukum yang dekat dengan objek penelitian di lapangan.¹⁹ Melalui pendekatan tersebut, penelitian menelusuri substansi norma yang mengatur hak, kewajiban, larangan dan kewenangan pemerintah daerah, serta menempatkan peraturan daerah sebagai dasar analisis untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaan kebijakan pembinaan PKL.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam praktik di masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui pelaksanaan kebijakan pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh pemerintah daerah serta respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut.²⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan untuk menjawab fokus penelitian mengenai pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berbasis akuntabilitas.²¹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

²⁰ Z Amiruddin & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

²¹ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum* (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2024).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, terutama aparat pemerintah daerah dan para Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan Yos Sudarso. Data primer digunakan untuk memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana kebijakan pembinaan dijalankan, bagaimana respons para pedagang terhadap tindakan pemerintah, serta bagaimana prinsip akuntabilitas diwujudkan dalam praktik administratif.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui penelaahan berbagai bahan pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.²² Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan. Keberadaan data sekunder memiliki fungsi dasar sebagai landasan teoritis dan yuridis untuk memahami kerangka hukum, konsep akuntabilitas, serta kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

²² Kristiawanto.

Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah daerah serta Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Jalan Yos Sudarso Kabupaten Batang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh landasan teoritis serta informasi yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²³ Teknik tersebut digunakan karena penelitian berupaya memahami pelaksanaan pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan prinsip akuntabilitas secara alamiah.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022).

yang dilakukan setelah peneliti memperoleh data dari lapangan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, merangkum dan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berbasis akuntabilitas. Data hasil wawancara dengan aparat pemerintah daerah, Pedagang Kaki Lima, serta hasil observasi lapangan dan dokumen kebijakan disusun kembali dengan cara memilih bagian-bagian yang paling penting, mengelompokkan tema-tema pokok dan membuang data yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terorganisasi agar memudahkan peneliti dalam memahami keseluruhan temuan penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk uraian naratif, dan pengelompokan tematik yang berkaitan dengan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang. Data yang telah diklasifikasikan kemudian ditampilkan berdasarkan aspek-aspek penting, seperti bentuk pembinaan, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014, keterlibatan instansi pemerintah, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan di kawasan Jalan Yos Sudarso.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion / Verification*)

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menafsirkan makna dari

data yang telah direduksi dan disajikan. Pada tahap tersebut, peneliti meninjau kembali seluruh catatan lapangan, hasil wawancara dan dokumen yang telah dianalisis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan data empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dilaksanakan, sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca maka si penulis akan menguraikan pembahasannya dengan lebih terarah yaitu menyusun penulisan ini berdasarkan sistematika pembahasan, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Di dalamnya juga terdapat rumusan masalah yang menjadi pertanyaan utama penelitian, tujuan dan manfaat penelitian (baik teoritis maupun praktis), tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data, metode penelitian yang meliputi jenis, pendekatan, dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

Bab ini menguraikan landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dalam bab ini dibahas

mengenai tinjauan historis Pedagang Kaki Lima (PKL) yang meliputi sejarah munculnya PKL, perkembangan PKL di Indonesia, serta PKL dalam perspektif sektor ekonomi informal. Selanjutnya dibahas mengenai pengertian dan karakteristik Pedagang Kaki Lima, yang mencakup pengertian PKL menurut para ahli, karakteristik PKL, serta peran PKL dalam perekonomian masyarakat. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pengaturan dan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima, yang meliputi dasar hukum penataan PKL di Indonesia, kebijakan pemerintah daerah dalam penataan PKL, serta penataan dan pembinaan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB III PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014

Bab ini menyajikan temuan empiris yang diperoleh selama penelitian mengenai pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2014. Uraian dalam bab ini disusun berdasarkan data lapangan, hasil wawancara, observasi, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap PKL di kawasan Jalan Yos Sudarso. Pembahasan memotret implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta menggambarkan realitas pelaksanaan penataan dan pembinaan yang berlangsung di lapangan.

BAB IV PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS

Bab ini merupakan inti analisis terhadap hasil temuan di lapangan, dengan

menggunakan teori dan konsep yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam proses pembinaan PKL, seperti transparansi, partisipasi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Bab ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan daerah dalam menjamin good governance dan pemberdayaan sektor informal, serta mengkaji relevansi temuan dengan teori akuntabilitas publik dan implementasi kebijakan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, pedagang kaki lima, dan peneliti selanjutnya, agar pembinaan PKL dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan berkelanjutan di masa mendatang dan juga pendapat dari pemikiran penulis serta saran dan kritik untuk membangun yang diharapkan penulis



BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

A. Konsep Pedagang Kaki Lima

1. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang telah muncul sejak lama dalam perkembangan kehidupan perkotaan. Kegiatan perdagangan kecil ini biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan ruang publik sebagai tempat berjualan. Aktivitas tersebut berkembang karena adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh penghasilan meskipun dengan modal yang terbatas. Dalam banyak kasus, PKL menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan formal. Oleh karena itu, keberadaan PKL dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika ekonomi masyarakat perkotaan yang berkembang secara alami.²⁴

Kemunculan Pedagang Kaki Lima juga berkaitan erat dengan perkembangan aktivitas perdagangan di kawasan perkotaan sejak masa kolonial. Pada masa tersebut, masyarakat mulai memanfaatkan trotoar dan area publik sebagai tempat untuk menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Aktivitas perdagangan tersebut biasanya dilakukan secara sederhana tanpa fasilitas usaha yang memadai. Seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut berkembang dan menjadi salah satu bentuk usaha yang umum ditemukan di kota-kota besar. Dengan demikian, keberadaan PKL memiliki akar sejarah yang

²⁴ Chris Manning, *Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal Di Kota* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996).

panjang dalam perkembangan ekonomi perkotaan.

Istilah Pedagang Kaki Lima sendiri memiliki latar belakang historis yang cukup unik. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa istilah tersebut berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda yang menetapkan lebar trotoar bagi pejalan kaki sekitar lima kaki atau *five feet*. Area tersebut

kemudian dimanfaatkan oleh pedagang kecil untuk menjajakan barang dagangannya kepada masyarakat yang melintas. Para pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar tersebut kemudian dikenal dengan sebutan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, istilah PKL sering dikaitkan dengan aktivitas perdagangan yang dilakukan di ruang publik.²⁵

Selain berkaitan dengan sejarah trotoar pada masa kolonial, kemunculan PKL juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas. Banyak masyarakat yang tidak memiliki modal besar untuk membuka usaha formal sehingga memilih menjalankan usaha kecil di ruang publik. Aktivitas tersebut memungkinkan masyarakat untuk memperoleh penghasilan tanpa harus memiliki tempat usaha permanen. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKL merupakan salah satu bentuk usaha yang muncul sebagai respons terhadap keterbatasan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, PKL menjadi bagian dari strategi bertahan hidup masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Dalam kajian ekonomi pembangunan, fenomena Pedagang Kaki Lima sering dikaitkan dengan perkembangan sektor ekonomi

²⁵ Hans-Dieter Evers and Rudiger Korff, *Urbanisme Di Asia Tenggara: Makna Dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2002).

informal. Menurut Hernando De Soto, sektor informal muncul karena adanya hambatan administratif dan ekonomi yang membuat masyarakat sulit memasuki sektor formal. Dalam kondisi tersebut, masyarakat kemudian menciptakan kegiatan ekonomi secara mandiri di luar sistem formal yang ada. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi tersebut adalah aktivitas perdagangan kaki lima yang banyak ditemukan di berbagai kota. Oleh karena itu, PKL sering dipandang sebagai bagian dari sektor ekonomi informal.

Fenomena Pedagang Kaki Lima juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari proses perkembangan kota yang terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktivitas ekonomi di kota menyebabkan munculnya berbagai bentuk usaha kecil yang melayani kebutuhan masyarakat. PKL hadir sebagai penyedia berbagai barang dan jasa yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Kehadiran mereka juga membantu menciptakan dinamika ekonomi yang lebih hidup di kawasan perkotaan. Dengan demikian, PKL memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kemunculan Pedagang Kaki Lima merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang dalam perkembangan ekonomi masyarakat perkotaan. PKL muncul sebagai respons terhadap keterbatasan kesempatan kerja, kebutuhan ekonomi masyarakat, serta perkembangan aktivitas perdagangan di kota. Keberadaan PKL tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi perkotaan yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah munculnya PKL menjadi penting dalam

merumuskan kebijakan penataan yang lebih efektif.

2. Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Indonesia

Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Indonesia merupakan fenomena yang tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah perkotaan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi di kota, kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa juga semakin meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk menjalankan usaha kecil secara mandiri dengan memanfaatkan ruang publik sebagai tempat berjualan. Pedagang kaki lima kemudian berkembang sebagai salah satu bentuk usaha yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan praktis. Oleh karena itu, keberadaan PKL menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi perkotaan.²⁶

Pertumbuhan jumlah Pedagang Kaki Lima di Indonesia juga dipengaruhi oleh proses urbanisasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Banyak masyarakat dari daerah pedesaan berpindah ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup. Namun, keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor formal menyebabkan tidak semua pendatang dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam kondisi tersebut, sebagian masyarakat kemudian memilih bekerja di sektor informal, termasuk menjadi pedagang kaki lima. Dengan demikian, urbanisasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan PKL di kota-kota Indonesia.

Selain faktor urbanisasi, perkembangan PKL juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap sektor ekonomi formal.

²⁶ Manning, *Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal Di Kota*.

Banyak masyarakat yang tidak memiliki modal yang cukup ataupun pendidikan yang memadai untuk memasuki dunia kerja formal. Akibatnya, mereka mencari alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan secara mandiri dengan modal yang relatif kecil. Usaha berdagang menjadi salah satu pilihan yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, PKL berkembang sebagai bentuk usaha yang mampu menampung tenaga kerja dari berbagai lapisan masyarakat.²⁷

Perkembangan Pedagang Kaki Lima juga didukung oleh sifat usaha yang relatif fleksibel dan mudah dijalankan. Para pedagang biasanya menggunakan sarana usaha yang sederhana seperti gerobak, tenda, ataupun lapak kecil yang dapat dipindahkan dengan mudah. Fleksibilitas ini memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan lokasi usaha dengan keramaian dan kebutuhan konsumen. Selain itu, biaya operasional yang relatif kecil juga membuat usaha PKL lebih mudah dijalankan dibandingkan dengan usaha formal. Dengan demikian, karakter usaha yang fleksibel turut mendorong perkembangan PKL di berbagai kota.

Dalam perkembangannya, Pedagang Kaki Lima tidak hanya ditemukan di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil dan kawasan pinggiran. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan kaki lima telah menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat secara luas. PKL biasanya memilih lokasi strategis seperti pasar, terminal, kawasan pendidikan, maupun pusat keramaian

²⁷ Salem V Sethuraman, *The Urban Informal Sector in Developing Countries: Employment, Poverty and Environment, The Urban Informal Sector in Developing Countries: Employment, Poverty and Environment* (Geneva: International Labour Office, 1984).

lainnya. Kehadiran mereka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Oleh karena itu, PKL memiliki kontribusi yang cukup penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Meskipun memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, perkembangan Pedagang Kaki Lima juga menimbulkan berbagai permasalahan di wilayah perkotaan. Aktivitas perdagangan yang dilakukan di trotoar maupun badan jalan seringkali menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, keberadaan PKL juga dapat mempengaruhi kebersihan dan keindahan lingkungan kota apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengaturan dan penataan terhadap aktivitas PKL agar tetap berjalan secara tertib.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan Pedagang Kaki Lima di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi yang saling berkaitan. Urbanisasi, keterbatasan kesempatan kerja, serta kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan PKL di wilayah perkotaan. Meskipun demikian, keberadaan PKL tetap memerlukan pengaturan yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan bagi tata ruang kota. Dengan demikian, kebijakan penataan PKL menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan ketertiban lingkungan kota.

3. Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Sektor Ekonomi Informal

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang termasuk dalam sektor ekonomi informal. Sektor

informal biasanya diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan skala usaha kecil serta tidak sepenuhnya terikat oleh sistem administrasi formal. Dalam praktiknya, kegiatan ekonomi informal berkembang karena adanya keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal. Banyak masyarakat yang kemudian memilih menjalankan usaha kecil secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pedagang kaki lima sering dipandang sebagai bagian penting dari sektor ekonomi informal di berbagai kota.²⁸

Konsep sektor ekonomi informal pertama kali diperkenalkan dalam kajian pembangunan ekonomi untuk menjelaskan aktivitas ekonomi masyarakat yang berada di luar sistem ekonomi formal. Kegiatan ekonomi ini umumnya dilakukan dengan modal yang kecil serta menggunakan peralatan yang sederhana. Selain itu, sektor informal juga cenderung tidak memiliki perlindungan hukum maupun jaminan sosial yang memadai. Meskipun demikian, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, sektor informal memiliki peran penting dalam mengurangi pengangguran di masyarakat.

Pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal memiliki karakteristik usaha yang relatif sederhana dan fleksibel. Para pedagang biasanya menjalankan usaha dengan menggunakan gerobak, tenda, atau lapak kecil yang mudah dipindahkan. Selain itu, kegiatan usaha tersebut biasanya dilakukan tanpa memerlukan izin usaha yang kompleks seperti pada usaha formal. Kondisi ini membuat

²⁸ Sethuraman.

usaha pedagang kaki lima lebih mudah dijalankan oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan modal dan keterampilan. Oleh karena itu, PKL menjadi salah satu bentuk usaha yang banyak diminati oleh masyarakat.²⁹

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, keberadaan sektor informal termasuk pedagang kaki lima sering dipandang sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan pembangunan ekonomi. Ketika sektor formal tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia, maka masyarakat akan mencari alternatif pekerjaan di sektor informal. Aktivitas perdagangan kecil seperti PKL menjadi salah satu pilihan yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal berfungsi sebagai penyangga ekonomi bagi masyarakat yang tidak terserap oleh sektor formal. Dengan demikian, PKL memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Keberadaan pedagang kaki lima juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan. PKL menyediakan berbagai kebutuhan barang dan jasa yang mudah diakses oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, keberadaan mereka juga menciptakan aktivitas ekonomi di berbagai ruang publik seperti pasar, terminal, maupun kawasan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa PKL memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang cukup penting bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan PKL tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan ekonomi masyarakat.

²⁹ Manning, *Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal Di Kota*.

Meskipun memiliki kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, aktivitas pedagang kaki lima juga sering menimbulkan berbagai permasalahan di wilayah perkotaan. Penggunaan trotoar, badan jalan, maupun ruang publik sebagai tempat berjualan seringkali menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Selain itu, keberadaan PKL juga dapat mempengaruhi kebersihan serta keindahan lingkungan kota apabila tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan penataan terhadap aktivitas PKL agar tetap berjalan secara tertib.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor ekonomi informal. Keberadaan PKL muncul sebagai respons masyarakat terhadap keterbatasan kesempatan kerja serta kebutuhan ekonomi yang terus berkembang. Meskipun demikian, aktivitas PKL tetap memerlukan pengaturan yang tepat agar tidak menimbulkan permasalahan bagi tata ruang kota. Dengan demikian, penataan dan pembinaan PKL menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan ketertiban lingkungan kota.

B. Pengertian dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima Menurut Para Ahli

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang banyak ditemukan di berbagai wilayah perkotaan. Aktivitas perdagangan ini biasanya dilakukan oleh

³⁰ Manning.

masyarakat dengan skala usaha kecil serta menggunakan sarana yang sederhana. Dalam praktiknya, pedagang kaki lima memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, tepi jalan, maupun tempat keramaian sebagai lokasi berjualan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan modal yang relatif terbatas. Oleh karena itu, PKL sering dipandang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat kecil.

Secara umum, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan secara mandiri dengan menggunakan fasilitas yang sederhana. Aktivitas usaha tersebut biasanya dilakukan secara tidak permanen dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa usaha PKL memiliki sifat yang fleksibel dan tidak terikat pada lokasi tertentu. Selain itu, kegiatan perdagangan tersebut umumnya tidak memerlukan modal yang besar. Dengan demikian, usaha pedagang kaki lima dapat dijalankan oleh berbagai lapisan masyarakat.³¹

Menurut S. V. Sethuraman, sektor informal termasuk pedagang kaki lima merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam skala kecil dengan teknologi sederhana serta tidak sepenuhnya diatur oleh sistem administrasi formal. Kegiatan ekonomi tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan keterbatasan modal maupun pendidikan. Meskipun demikian, sektor informal mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dalam konteks ini, pedagang kaki lima dapat dipahami sebagai bagian dari aktivitas

³¹ Manning.

ekonomi yang berkembang di luar sistem usaha formal. Oleh karena itu, PKL menjadi salah satu bentuk usaha yang penting dalam perekonomian masyarakat.³²

Pendapat lain dikemukakan oleh Chris Manning yang menyatakan bahwa pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha kecil yang menjalankan aktivitas perdagangan dengan memanfaatkan ruang publik sebagai tempat usaha. Aktivitas perdagangan tersebut biasanya dilakukan secara sederhana dengan sarana usaha yang mudah dipindahkan. Selain itu, usaha PKL umumnya tidak memiliki sistem administrasi usaha yang lengkap sebagaimana usaha formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PKL merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang berkembang di wilayah perkotaan. Dengan demikian, PKL menjadi salah satu alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang sulit memperoleh pekerjaan formal.³³

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima memiliki karakteristik sebagai usaha kecil yang dijalankan secara mandiri oleh masyarakat. Usaha tersebut biasanya dilakukan dengan modal yang relatif terbatas serta menggunakan sarana usaha yang sederhana. Selain itu, kegiatan perdagangan tersebut seringkali memanfaatkan ruang publik sebagai tempat berjualan. Kondisi ini membuat aktivitas PKL sering berkaitan dengan permasalahan penataan ruang kota. Oleh karena itu, keberadaan PKL memerlukan pengaturan yang baik dari pemerintah

³² Sethuraman, *Urban Informal Sect. Dev. Ctries. Employment, Poverty Environ.*

³³ Manning, *Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal Di Kota.*

daerah.³⁴

Keberadaan pedagang kaki lima juga menunjukkan adanya dinamika ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, masyarakat berupaya menciptakan peluang usaha secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha kecil seperti berdagang menjadi salah satu pilihan yang mudah dijalankan karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Selain itu, kegiatan tersebut juga mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak terserap oleh sektor formal. Dengan demikian, PKL memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha kecil yang menjalankan aktivitas perdagangan secara mandiri dengan memanfaatkan fasilitas yang sederhana serta ruang publik sebagai tempat berjualan. Kegiatan usaha tersebut umumnya termasuk dalam sektor ekonomi informal karena tidak sepenuhnya terikat oleh sistem administrasi formal. Meskipun demikian, keberadaan PKL memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian PKL menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan penataan dan pembinaan oleh pemerintah daerah.

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik usaha yang berbeda dengan kegiatan usaha di sektor formal. Usaha PKL umumnya

³⁴ Rahmawati, Rochim, and Murti, "Evaluasi Kebijakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Pasar Larangan Sidoarjo)."

dilakukan dalam skala kecil dengan modal yang relatif terbatas. Para pedagang biasanya memanfaatkan sarana usaha yang sederhana seperti gerobak, tenda, atau lapak kecil. Selain itu, kegiatan perdagangan tersebut sering dilakukan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat. Oleh karena itu, usaha PKL memiliki sifat yang fleksibel dan mudah dijalankan oleh berbagai lapisan masyarakat.³⁵

Salah satu karakteristik utama pedagang kaki lima adalah penggunaan modal usaha yang relatif kecil. Modal usaha tersebut biasanya berasal dari tabungan pribadi maupun bantuan dari keluarga. Dengan modal yang terbatas, para pedagang dapat menjalankan usaha sederhana seperti menjual makanan, minuman, maupun barang kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha PKL dapat dijalankan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, PKL menjadi salah satu bentuk usaha yang mudah diakses oleh masyarakat kecil.

Karakteristik lain dari pedagang kaki lima adalah penggunaan peralatan usaha yang sederhana dan mudah dipindahkan. Para pedagang biasanya menggunakan gerobak, meja kecil, atau tenda sederhana sebagai sarana untuk berjualan. Peralatan tersebut memungkinkan pedagang untuk berpindah lokasi sesuai dengan kondisi pasar dan jumlah konsumen. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan bagi pedagang karena mereka dapat menyesuaikan tempat usaha dengan keramaian pengunjung. Dengan demikian, mobilitas usaha menjadi salah satu ciri khas dari aktivitas PKL.

³⁵ Manning, *Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal Di Kota*.

Selain itu, kegiatan usaha pedagang kaki lima biasanya tidak memiliki sistem administrasi usaha yang lengkap seperti pada usaha formal. Banyak pedagang yang menjalankan usaha tanpa pencatatan keuangan yang teratur maupun izin usaha yang resmi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun sumber daya yang dimiliki oleh para pedagang. Meskipun demikian, kegiatan usaha tersebut tetap mampu memberikan penghasilan bagi para pelakunya. Oleh karena itu, usaha PKL sering dikategorikan sebagai bagian dari sektor ekonomi informal.

Pedagang kaki lima juga memiliki karakteristik dalam hal lokasi usaha yang biasanya berada di ruang publik. Para pedagang sering memilih tempat-tempat yang strategis seperti trotoar, pasar, terminal, kawasan pendidikan, maupun pusat keramaian lainnya. Pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk menarik perhatian konsumen yang melintas di sekitar lokasi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi usaha menjadi faktor penting dalam keberhasilan usaha PKL. Oleh karena itu, pedagang biasanya memilih tempat yang memiliki tingkat keramaian yang tinggi.

Selain karakteristik tersebut, pedagang kaki lima juga memiliki jam operasional yang relatif fleksibel. Beberapa pedagang berjualan pada pagi hari, sementara yang lain memilih berjualan pada sore hingga malam hari. Penyesuaian waktu tersebut biasanya dilakukan berdasarkan kondisi pasar dan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Fleksibilitas waktu ini memberikan kesempatan bagi pedagang untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha mereka. Dengan demikian, PKL memiliki pola usaha yang cukup dinamis.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari usaha di sektor formal. Karakteristik tersebut antara lain skala usaha yang kecil, penggunaan modal terbatas, peralatan sederhana, serta lokasi usaha yang sering memanfaatkan ruang publik. Selain itu, usaha PKL juga memiliki sifat fleksibel baik dalam hal lokasi maupun waktu operasional. Oleh karena itu, karakteristik tersebut menjadikan PKL sebagai salah satu bentuk usaha yang mudah dijalankan oleh masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

3. Peran Pedagang Kaki Lima dalam Perekonomian Masyarakat

Pedagang Kaki Lima memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Keberadaan PKL memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, PKL juga menyediakan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas perdagangan tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, PKL menjadi salah satu unsur penting dalam dinamika ekonomi perkotaan.³⁶

Salah satu peran utama pedagang kaki lima adalah sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak memiliki kesempatan bekerja di sektor formal sehingga memilih menjalankan usaha kecil sebagai pedagang. Kegiatan usaha

³⁶ Manning.

tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan secara mandiri. Selain itu, usaha PKL juga dapat melibatkan anggota keluarga dalam kegiatan perdagangan. Dengan demikian, PKL berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.

Pedagang kaki lima juga berperan dalam mendukung perputaran ekonomi di tingkat lokal. Aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh PKL memungkinkan terjadinya transaksi ekonomi secara langsung antara pedagang dan konsumen. Transaksi tersebut membantu meningkatkan peredaran uang di lingkungan masyarakat. Selain itu, keberadaan PKL juga dapat mendorong munculnya aktivitas ekonomi lainnya di sekitar lokasi usaha. Dengan demikian, PKL memiliki kontribusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Selain memberikan manfaat ekonomi, pedagang kaki lima juga memiliki peran sosial dalam kehidupan masyarakat. PKL sering menjadi bagian dari interaksi sosial antara pedagang dan konsumen di ruang publik. Aktivitas perdagangan tersebut menciptakan hubungan sosial yang lebih dekat antara masyarakat di lingkungan sekitar. Selain itu, keberadaan PKL juga dapat menciptakan suasana keramaian di berbagai kawasan perkotaan. Oleh karena itu, PKL tidak hanya memiliki fungsi ekonomi tetapi juga fungsi sosial bagi masyarakat.

Pedagang kaki lima juga berperan dalam menyediakan berbagai produk dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh biaya operasional usaha yang relatif rendah dibandingkan dengan usaha formal. Dengan biaya yang lebih rendah,

pedagang dapat menjual barang dagangan dengan harga yang lebih murah. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, PKL menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Meskipun memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, keberadaan pedagang kaki lima juga sering menimbulkan berbagai permasalahan di wilayah perkotaan. Aktivitas perdagangan yang dilakukan di trotoar maupun badan jalan dapat mengganggu ketertiban umum serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, keberadaan PKL juga dapat mempengaruhi kebersihan dan keindahan lingkungan kota apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penataan yang tepat agar keberadaan PKL tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian masyarakat. PKL tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja serta penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Meskipun demikian, keberadaan PKL tetap memerlukan pengaturan dan penataan agar tidak menimbulkan permasalahan bagi lingkungan perkotaan. Dengan demikian, peran PKL dalam perekonomian masyarakat perlu diimbangi dengan kebijakan penataan yang tepat dari pemerintah daerah.³⁸

³⁷ Sethuraman, *Urban Informal Sect. Dev. Ctries. Employment, Poverty Environ.*

³⁸ Ramadhan, "Penataan Dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan."

C. Pengaturan dan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

1. Dasar Hukum PKL

Penataan Pedagang Kaki Lima di Indonesia memiliki dasar hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengelolaan ruang publik. Aktivitas pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar, badan jalan, maupun fasilitas umum lainnya perlu diatur agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penataan aktivitas perdagangan di ruang publik. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan keteraturan tata kota. Dengan demikian, dasar hukum penataan PKL menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan pedagang kaki lima adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya berdasarkan prinsip otonomi daerah. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang publik serta penataan aktivitas masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penataan terhadap aktivitas pedagang kaki lima.

Selain itu, penataan pedagang kaki lima juga berkaitan dengan pengaturan mengenai pemanfaatan ruang wilayah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, penggunaan trotoar maupun fasilitas umum lainnya oleh pedagang kaki lima perlu diatur agar tidak mengganggu fungsi utama ruang tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengendalikan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, penataan PKL juga merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan tata ruang wilayah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah kemudian menetapkan kebijakan yang lebih rinci dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik. Dalam konteks pedagang kaki lima, peraturan daerah biasanya mengatur mengenai lokasi berjualan, tata cara penataan, serta pembinaan terhadap para pedagang. Oleh karena itu, peraturan daerah menjadi instrumen hukum yang penting dalam pengelolaan aktivitas PKL di tingkat daerah.³⁹

Di Kabupaten Batang, pengaturan mengenai pedagang kaki lima diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang

³⁹ Sethuraman, *Urban Informal Sect. Dev. Ctries. Employment, Poverty Environ.*

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan, pembinaan, serta pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Batang. Dalam peraturan tersebut diatur berbagai ketentuan mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan PKL, kewajiban para pedagang, serta peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, kegiatan pedagang kaki lima diharapkan dapat berjalan secara lebih tertib dan teratur.

Selain mengatur mengenai penataan, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam melakukan penertiban, tetapi juga memberikan dukungan bagi pengembangan usaha para pedagang. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan lokasi usaha yang lebih layak, pelatihan usaha, maupun bantuan fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, kebijakan penataan PKL tidak hanya berorientasi pada ketertiban kota tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan para pedagang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penataan pedagang kaki lima di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas baik pada tingkat nasional maupun daerah. Undang-undang mengenai pemerintahan daerah dan penataan ruang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur aktivitas masyarakat di ruang publik. Kewenangan tersebut kemudian diimplementasikan melalui peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur penataan

dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, peraturan daerah tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Kabupaten Batang.

2. Kebijakan Penataan PKL

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan menata keberadaan pedagang kaki lima di wilayah perkotaan. Aktivitas PKL yang memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, badan jalan, maupun fasilitas umum lainnya perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi para pedagang dan kepentingan penataan kota. Kebijakan tersebut biasanya dituangkan dalam berbagai peraturan daerah serta program penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, kebijakan penataan PKL merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola tata kota.⁴⁰

Kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima umumnya mencakup pengaturan mengenai lokasi usaha, tata cara berjualan, serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pedagang. Penentuan lokasi usaha bagi PKL bertujuan agar kegiatan perdagangan dapat berlangsung tanpa mengganggu fungsi ruang publik lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menetapkan zona-zona tertentu yang diperbolehkan atau dilarang untuk kegiatan perdagangan kaki lima. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan aktivitas PKL dapat berjalan secara lebih tertib dan

⁴⁰ Manning, *Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal Di Kota*.

teratur.

Selain pengaturan lokasi usaha, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pedagang kaki lima. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa para pedagang mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Dalam praktiknya, pengawasan biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum. Melalui pengawasan tersebut, pemerintah daerah dapat mengendalikan aktivitas PKL agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penataan PKL.

Kebijakan penataan pedagang kaki lima juga seringkali disertai dengan upaya relokasi bagi pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Relokasi dilakukan dengan memindahkan pedagang ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari relokasi tersebut adalah untuk menciptakan keteraturan dalam penggunaan ruang publik sekaligus memberikan tempat usaha yang lebih layak bagi para pedagang. Dengan demikian, relokasi menjadi salah satu langkah yang sering digunakan dalam kebijakan penataan PKL.

Di Kabupaten Batang, kebijakan penataan pedagang kaki lima diatur secara khusus melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan terhadap aktivitas PKL di wilayah Kabupaten Batang. Dalam peraturan tersebut diatur

berbagai ketentuan mengenai lokasi usaha, kewajiban pedagang, serta peran pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah memiliki pedoman dalam melaksanakan kebijakan penataan PKL.

Selain penataan, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan usaha, peningkatan keterampilan, maupun penyediaan fasilitas pendukung bagi para pedagang. Melalui pembinaan tersebut diharapkan para pedagang dapat menjalankan usahanya secara lebih tertib dan berkembang secara ekonomi. Dengan demikian, kebijakan penataan PKL tidak hanya berfokus pada aspek penertiban tetapi juga pada pemberdayaan pedagang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima mencakup berbagai aspek mulai dari pengaturan lokasi usaha, pengawasan, relokasi, hingga pembinaan terhadap para pedagang. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan keteraturan tata kota. Di Kabupaten Batang, kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. Dengan demikian, kebijakan penataan PKL merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kota yang tertib dan berkelanjutan.

3. Penataan dan Pembinaan PKL

Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas perdagangan di ruang publik. Keberadaan pedagang kaki lima seringkali memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, maupun ruang terbuka lainnya sehingga memerlukan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penataan serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan keteraturan tata kota. Dengan demikian, penataan dan pembinaan PKL menjadi bagian penting dalam pengelolaan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan.⁴¹

Penataan pedagang kaki lima pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatur lokasi dan tata cara kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang. Penataan tersebut biasanya dilakukan dengan menetapkan zona atau lokasi tertentu yang diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan kaki lima. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menentukan waktu operasional serta ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh para pedagang. Melalui kebijakan penataan tersebut diharapkan aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara tertib tanpa mengganggu fungsi ruang publik. Dengan demikian, penataan menjadi langkah awal dalam mengelola keberadaan pedagang kaki lima di wilayah perkotaan.

⁴¹ Manning.

Selain penataan, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan para pedagang agar dapat menjalankan usahanya secara lebih baik. Bentuk pembinaan dapat berupa penyediaan fasilitas usaha, pelatihan keterampilan, maupun bantuan dalam pengembangan usaha. Melalui pembinaan tersebut diharapkan pedagang kaki lima dapat berkembang secara ekonomi tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembinaan menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah dalam memberdayakan pedagang kaki lima.

Di Kabupaten Batang, penataan dan pembinaan pedagang kaki lima diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.⁴² Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan terhadap aktivitas PKL di wilayah Kabupaten Batang. Dalam peraturan tersebut diatur berbagai ketentuan mengenai lokasi usaha, kewajiban pedagang, serta peran pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan kegiatan pedagang kaki lima dapat berlangsung secara tertib dan teratur.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai bagian dari kebijakan penataan. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada upaya penertiban, tetapi juga berupaya memberikan

⁴² Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang, *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

dukungan bagi pengembangan usaha para pedagang. Bentuk pemberdayaan tersebut dapat berupa penyediaan lokasi usaha yang lebih layak, peningkatan keterampilan, serta dukungan fasilitas yang diperlukan oleh para pedagang. Dengan demikian, kebijakan penataan PKL tidak hanya berorientasi pada ketertiban kota tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan pedagang.

Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima juga memerlukan peran aktif dari para pedagang itu sendiri. Para pedagang diharapkan dapat mematuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah agar kegiatan perdagangan dapat berlangsung secara tertib. Kerja sama antara pemerintah daerah dan para pedagang menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan penataan PKL. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan tercipta lingkungan perdagangan yang tertib dan kondusif. Oleh karena itu, partisipasi pedagang menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penataan dan pembinaan pedagang kaki lima merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola aktivitas ekonomi masyarakat di ruang publik. Melalui peraturan daerah, pemerintah dapat mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan kaki lima agar berjalan secara tertib dan teratur. Di Kabupaten Batang, kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi dasar hukum dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.⁴³ Dengan demikian, peraturan

⁴³ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang.

daerah tersebut menjadi landasan penting dalam pengelolaan aktivitas PKL di Kabupaten Batang.

D. Konsep Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas pada dasarnya merupakan konsep yang menjelaskan kewajiban setiap pemegang amanah untuk memberikan penjelasan, pertanggungjawaban dan justifikasi atas tindakan, serta penggunaan sumber daya yang berada di bawah kewenangannya.⁴⁴ Dalam ilmu pemerintahan, akuntabilitas sebagai kewajiban administratif untuk menyusun laporan dan sebagai relasi normatif antara pihak yang diberi mandat dan pihak yang berhak menilai pelaksanaan mandat tersebut.⁴⁵ Romzek dan Dubnick memandang akuntabilitas sebagai hubungan pertanggungjawaban yang menuntut adanya kejelasan peran dan standar tindakan.⁴⁶ Pengertian akuntabilitas mencakup unsur kewajiban menjawab, keterbukaan terhadap pemeriksaan, serta kesediaan menerima penilaian atas hasil maupun proses penyelenggaraan tugas publik. Konsep tersebut menuntut integritas, bahwa kekuasaan publik tidak bebas dari kewajiban menjelaskan dasar dan akibat tindakan pemerintahan.

Dalam sektor publik, akuntabilitas memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan penggunaan kewenangan negara, pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat. Mardiasmo menegaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak

⁴⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

⁴⁵ R Yahya, I., Surya, B. & Arief, *Administrasi Dan Kelembagaan Perencanaan* (Purbalingga: Aureka Media Aksara, 2021).

⁴⁶ Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik* (Sleman: Deepublish, 2025).

pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian tujuan kepada pemberi amanah, yaitu masyarakat.⁴⁷ Akuntabilitas tidak berhenti pada penyampaian laporan keuangan, namun juga mencakup kejelasan sasaran program, ketepatan penggunaan anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan manfaat yang diterima publik. Akuntabilitas menjadi salah satu prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik karena memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan dikendalikan oleh prinsip keterbukaan. Akuntabilitas juga memperkuat legitimasi kelembagaan karena masyarakat dapat menilai penggunaan kewenangan untuk kepentingan umum secara adil.

Akuntabilitas dibangun oleh beberapa unsur pokok, yaitu adanya mandat, standar kinerja, mekanisme pelaporan, proses evaluasi dan kemungkinan pemberian sanksi atau koreksi.⁴⁸ Suatu institusi dapat disebut akuntabel apabila tindakannya dapat ditelusuri, alasannya dapat dijelaskan dan hasilnya dapat diuji oleh pihak yang berkepentingan. Karena itu, akuntabilitas selalu berhubungan dengan transparansi, meskipun keduanya tidak identik. Transparansi membuka akses informasi, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas informasi tersebut. Dalam praktik pemerintahan, akuntabilitas juga berkaitan dengan pengawasan internal, serta keberadaan indikator kinerja yang terukur. Kehadiran unsur-unsur tersebut memungkinkan publik menilai apakah suatu kebijakan dilaksanakan sesuai tujuan, prosedur dan prinsip hukum

⁴⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

⁴⁸ Mardiasmo.

yang berlaku. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan instrumen pengendalian kekuasaan yang menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan sekaligus mendorong aparatur negara bekerja tertib dan bertanggung jawab sepenuhnya bersama.

2. Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator yaitu.⁴⁹

- a. Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power).
- b. Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
- c. Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

⁴⁹ Mardiasmo.

BAB III

PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014

A. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu kebijakan penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketertiban umum, menciptakan keindahan kota, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sektor informal. Keberadaan PKL pada dasarnya memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, PKL berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Namun di sisi lain, apabila tidak ditata dengan baik, keberadaan PKL dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsi, serta gangguan terhadap ketertiban dan kebersihan lingkungan.⁵⁰

Pemerintah Kabupaten Batang telah menetapkan kebijakan terkait penataan PKL melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur lokasi, pembinaan, pengawasan, serta penertiban terhadap aktivitas PKL di wilayah Kabupaten Batang.⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui

⁵⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

⁵¹ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang, *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

observasi lapangan, diketahui bahwa aktivitas PKL di Kabupaten Batang tersebar di berbagai titik strategis yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Salah satu lokasi yang menjadi pusat aktivitas PKL adalah kawasan Jalan Yos Sudarso Kabupaten Batang. Observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2025 menunjukkan bahwa di kawasan tersebut terdapat

berbagai jenis usaha PKL, mulai dari pedagang makanan dan minuman, pedagang pakaian, hingga pedagang kebutuhan rumah tangga.

Keberadaan PKL di kawasan tersebut pada umumnya memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, maupun area terbuka lainnya. Kondisi ini pada beberapa waktu tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas kendaraan maupun aktivitas pejalan kaki. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui instansi terkait berupaya melakukan penataan terhadap aktivitas PKL agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan penataan PKL, pemerintah daerah melibatkan beberapa instansi yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam proses penataan PKL adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Batang.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bibit Wiwia Reno selaku Aparat Satpol PP Kabupaten Batang pada tanggal 30 September 2025, diketahui bahwa Satpol PP secara rutin melakukan pengawasan terhadap aktivitas PKL di beberapa titik yang dianggap rawan pelanggaran.

⁵² Haji Rachmad Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan patroli lapangan serta pendekatan persuasif kepada para pedagang agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.⁵³

Dalam praktiknya, penataan PKL tidak selalu berjalan dengan mudah. Masih terdapat sebagian pedagang yang memilih berjualan di lokasi yang dianggap lebih strategis meskipun lokasi tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana para pedagang berusaha mencari lokasi yang memiliki potensi pembeli yang lebih banyak.

Selain Satpol PP, instansi lain yang turut berperan dalam proses penataan PKL adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. Instansi ini memiliki peran dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan bahwa aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh PKL tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Puguh Santoso dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang pada tanggal 29 September 2025, diketahui bahwa pemerintah daerah berupaya melakukan penataan PKL dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan pemberdayaan pedagang. Pendekatan ini dilakukan agar para pedagang dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih tertib dan berkelanjutan.⁵⁴

Penataan PKL juga dilakukan dengan memperhatikan aspek tata ruang kota. Pemerintah daerah berusaha menyesuaikan keberadaan PKL

⁵³ Wawancara pribadi dengan Bibiet Wiwia Reno, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, pada tanggal 30 September 2025.

⁵⁴ Wawancara pribadi dengan Puguh Santoso, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, pada tanggal 29 September 2025.

dengan rencana tata ruang wilayah sehingga aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh PKL tidak bertentangan dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan kota dapat berjalan secara teratur dan terencana.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kebijakan penataan PKL di Kabupaten Batang pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal.

B. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas

Selain melakukan penataan, Pemerintah Kabupaten Batang juga melaksanakan program pembinaan terhadap PKL sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembinaan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam membantu para pedagang agar dapat menjalankan usaha mereka secara lebih tertib, produktif, dan berkelanjutan.

Pembinaan PKL pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran para pedagang dalam menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Melalui program pembinaan, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan para pelaku usaha sektor informal.⁵⁵

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain berupa kegiatan sosialisasi peraturan

⁵⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

daerah, penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta pengarahan mengenai tata cara berjualan yang tidak mengganggu ketertiban umum.

Sosialisasi peraturan daerah merupakan salah satu bentuk pembinaan yang penting dilakukan agar para pedagang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha di ruang publik. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah daerah menjelaskan berbagai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah, termasuk mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan serta kewajiban pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Selain sosialisasi, pemerintah daerah juga memberikan penyuluhan kepada para pedagang mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lokasi usaha. Hal ini dilakukan karena kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kenyamanan masyarakat serta citra kota secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zahra selaku Pedagang Kaki Lima di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Batang pada tanggal 7 Agustus 2025, diketahui bahwa pemerintah daerah pernah melakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai aturan berjualan di tempat umum. Dalam kegiatan tersebut, para pedagang diberikan penjelasan mengenai batasan-batasan yang harus dipatuhi agar aktivitas perdagangan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar.⁵⁶

Selain kegiatan sosialisasi, pembinaan juga dilakukan melalui pendekatan komunikasi antara pemerintah daerah dan para pedagang. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik

⁵⁶ Wawancara pribadi dengan PKL Zahra penjual Cipak Koceak, pada tanggal 7 Agustus 2025 di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Batang.

antara kedua belah pihak sehingga kebijakan penataan PKL dapat diterima dengan lebih baik oleh para pedagang.

Pembinaan PKL juga dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas atau sarana pendukung bagi para pedagang. Fasilitas tersebut dapat berupa penyediaan lokasi khusus bagi PKL, penyediaan tempat sampah, serta fasilitas lain yang dapat membantu para pedagang dalam menjalankan kegiatan usaha secara lebih tertib.

Dalam perspektif kebijakan publik, pembinaan terhadap PKL merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan sektor ekonomi informal yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembinaan PKL seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek penertiban, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan para pedagang.

Dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Batang, pemerintah daerah menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal pemerintah maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi para pedagang.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi dalam proses penataan PKL adalah masih adanya pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh pertimbangan ekonomi, di mana para pedagang cenderung memilih lokasi yang memiliki potensi pembeli yang lebih banyak.

Selain itu, tingkat kesadaran hukum para pedagang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan penataan PKL. Tidak semua pedagang memiliki pemahaman yang cukup mengenai

pentingnya mematuhi peraturan daerah yang mengatur aktivitas perdagangan di ruang publik.⁵⁷

Hambatan lain yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah keterbatasan lahan atau lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat relokasi PKL. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah telah menyediakan lokasi alternatif bagi para pedagang, namun tidak semua pedagang bersedia untuk berpindah ke lokasi tersebut karena dianggap kurang strategis.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala dalam proses pengawasan terhadap aktivitas PKL. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah yang menjadi titik aktivitas PKL.

Selain faktor tersebut, hambatan juga dapat muncul dari aspek koordinasi antar instansi pemerintah daerah. Penataan PKL merupakan kebijakan yang melibatkan berbagai instansi, sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif.


Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa keberhasilan kebijakan penataan dan pembinaan PKL tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kesadaran masyarakat, ketersediaan fasilitas, serta kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada. Salah

⁵⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan intensitas sosialisasi kepada para pedagang mengenai pentingnya mematuhi peraturan daerah serta menyediakan lokasi usaha yang lebih memadai bagi para PKL.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Batang dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan kepentingan ekonomi masyarakat.



BAB IV

PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG BERBASIS AKUNTABILITAS

A. Pembinaan PKL di Kabupaten Batang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014

1. Pendataan dan Pendaftaran

Pendataan dan pendaftaran merupakan tahap awal yang menentukan arah pembinaan PKL. Tahap tersebut dilakukan karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengetahui jumlah PKL, jenis usaha, lokasi berdagang, pola waktu operasional, hingga tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan. Tanpa data yang akurat, pembinaan akan cenderung bersifat umum, tidak tepat sasaran dan mudah bergeser menjadi sekadar tindakan penertiban administratif. Dalam konteks Jalan Yos Sudarso, data penelitian menunjukkan bahwa pembinaan memang telah diawali dengan pendataan sebagai bagian dari tahapan kebijakan, walaupun dalam praktiknya aspek administrasi lanjutan seperti pendaftaran yang lebih tertib masih perlu diperkuat agar identifikasi subjek binaan menjadi lebih jelas.

Pendataan dan pendaftaran merupakan bentuk pertanggungjawaban awal pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. Karena itu, data PKL bukan sekadar dokumen administratif, namun sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan penataan didasarkan pada kondisi riil di lapangan, bukan pada asumsi sepihak pemerintah. Dengan pendataan yang baik, pemerintah daerah dapat menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan secara terukur, terbukadan berlandaskan kebutuhan pedagang.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Robert Chambers, pendataan dan pendaftaran juga penting karena menempatkan PKL sebagai subjek yang dikenali keberadaannya dalam sistem kebijakan.⁵⁸

Pemberdayaan tidak mungkin dijalankan apabila kelompok sasaran bahkan belum terpetakan secara jelas. Karena itu, pendataan semestinya tidak berhenti pada pencatatan identitas, tetapi juga memuat kebutuhan usaha, hambatan ekonomi, akses sarana dan aspirasi pedagang. Dalam kerangka tersebut, pendataan yang partisipatif akan menjadi dasar pembinaan yang lebih responsif dan berorientasi pada penguatan kapasitas PKL.

2. Penetapan dan Penataan

Penetapan dan penataan merupakan bentuk konkret pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2014 dalam mengatur lokasi, pola penggunaan ruang publik, serta keteraturan aktivitas PKL. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi usaha, tata cara berjualan, serta zona yang diperbolehkan atau dilarang, agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu fungsi trotoar, badan jalan dan fasilitas umum lainnya. Di Kabupaten Batang, kebijakan tersebut telah dijalankan melalui penataan lokasi berjualan dan penertiban bertahap, khususnya di kawasan Jalan Yos Sudarso yang menjadi titik aktivitas PKL cukup padat.

Program pembinaan yang dilakukan dalam penataan meliputi sosialisasi peraturan daerah, pendekatan persuasif, penataan lokasi berjualan dan penertiban secara bertahap. Mekanisme komunikasi

⁵⁸ Chambers, *Rural Development: Putting the Last First*.

juga dilakukan melalui sosialisasi langsung, pertemuan dengan perwakilan PKL, surat imbauan dan pemasangan spanduk atau papan pemberitahuan. Hal demikian menunjukkan bahwa penetapan dan penataan di Kabupaten Batang tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan didahului oleh proses komunikasi administratif dan persuasif. Di sisi lain, masih adanya pelanggaran serta rendahnya kesadaran sebagian PKL memperlihatkan bahwa efektivitas penataan belum sepenuhnya optimal.

Penataan yang baik tidak boleh memosisikan PKL semata sebagai objek yang dipindah atau dikendalikan, melainkan sebagai pelaku ekonomi yang perlu dijaga keberlanjutan usahanya. Karena itu, penetapan lokasi harus mempertimbangkan akses pembeli, kelayakan tempat, kebersihan dan keberlangsungan pendapatan pedagang.⁵⁹ Sederhananya, penataan seharusnya menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan kepentingan ekonomi masyarakat.

3. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas

Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas merupakan inti dari pembinaan PKL yang membedakannya dari sekadar penertiban. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya menekankan penataan, tetapi juga pemberdayaan pedagang kaki lima melalui penyediaan lokasi usaha yang lebih layak, pelatihan usaha dan dukungan fasilitas pendukung. Namun, pada saat yang sama, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi di Kabupaten Batang masih lebih dominan pada pendataan, sosialisasi, peringatan,

⁵⁹ Aprilsesa and Abunawas, "Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pendidikan."

penertiban dan pengawasan, sedangkan pendampingan usaha, perlindungan hak ekonomi, partisipasi pedagang dan penguatan kapasitas kelembagaan belum berjalan optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara tujuan normatif perda dan praktik pembinaan di lapangan. Pemerintah daerah memang telah melakukan sosialisasi aturan berjualan dan penyuluhan tentang kebersihan. Bahkan, dari wawancara dengan PKL Zahra diketahui bahwa pedagang pernah memperoleh penjelasan mengenai batasan berjualan di tempat umum agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Akan tetapi, bila ditinjau lebih jauh, bentuk pembinaan tersebut masih lebih kuat pada aspek kepatuhan dan ketertiban daripada pengembangan kapasitas ekonomi pedagang.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat dari Chambers, pemberdayaan sebagai proses memberi kekuatan kepada masyarakat agar mampu mengendalikan keputusan dan sumber daya yang memengaruhi kehidupannya.⁶⁰ Oleh sebab itu, pembinaan PKL seharusnya tidak berhenti pada sosialisasi aturan, tetapi harus berkembang menjadi fasilitasi akses modal, pelatihan manajemen usaha, pendampingan pemasaran, penguatan organisasi pedagang dan perlindungan atas keberlangsungan mata pencaharian. Di sinilah ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari berkurangnya pelanggaran, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas dan kemandirian PKL.

Temuan penelitian ini relevan dengan hasil penelitian Masduki dan Dyanti yang menempatkan pemberdayaan sebagai bagian dari

⁶⁰ Chambers, *Rural Development: Putting the Last First*.

perlindungan hukum bagi PKL, bahwa kebijakan penataan sering kali lebih berhasil pada aspek kebersihan dan estetika dibandingkan pada penguatan infrastruktur dan pemberdayaan.⁶¹ Dengan demikian, pembinaan PKL di Kabupaten Batang akan lebih sesuai dengan amanat perda apabila orientasinya digeser dari dominasi penertiban menuju pemberdayaan yang baik.

4. Pengawasan dan Tindakan Persuasif

Pengawasan dan tindakan persuasif merupakan instrumen untuk menjaga agar pelaksanaan pembinaan tetap berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Berdasarkan hasil wawancara, Satpol PP menyatakan bahwa program pembinaan dilakukan secara berkala, khususnya sebelum dan sesudah kegiatan penertiban dengan bentuk berupa sosialisasi, pendekatan persuasif, penataan lokasi dan penertiban bertahap. Strategi yang digunakan juga bersifat persuasif dan humanis, melalui dialog dengan PKL serta koordinasi dengan dinas terkait guna mencari solusi relokasi atau penataan yang tidak merugikan pedagang tetapi tetap menjaga ketertiban kota.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di Kabupaten Batang tidak semata bersifat represif. Pemerintah daerah berusaha menempatkan penegakan perda dalam kerangka komunikasi dan pencegahan. Hal tersebut terlihat dari adanya sosialisasi langsung di lapangan, pertemuan dengan perwakilan PKL, pemberian surat imbauan dan pemasangan spanduk atau papan pemberitahuan.

⁶¹ Masduki and Dyanti, "Responsivitas Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Skema Model Perlindungan Hukum Perspektif Sosiologi (Studi Normatif Empiris Di Kabupaten Sampang Jawa Timur): Lasan, Hendri Masduki, Dan Siti Maisurah Dyanti."

Dengan demikian, tindakan persuasif berfungsi sebagai jembatan antara kewajiban pemerintah menjaga ketertiban umum dan kebutuhan PKL untuk tetap mempertahankan sumber penghidupannya.

Selaras dengan temuan Ramadhan, bahwa penataan dan pengendalian PKL berlangsung melalui hukum persuasif dan represif.⁶² Aprilsesa dan Abunawas juga menegaskan pentingnya koordinasi dan sosialisasi dalam penertiban PKL.⁶³ Sementara itu, Marwiyah dan Hasan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan koordinasi menjadi kendala implementasi.⁶⁴ Kondisi di Kabupaten Batang memperlihatkan pola yang serupa, sehingga pengawasan dan tindakan persuasif harus terus diperkuat agar penegakan perda tidak kehilangan dimensi keadilan sosialnya.

5. Monotoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap yang menentukan apakah pembinaan PKL benar-benar mencapai tujuan kebijakan atau hanya berhenti pada pelaksanaan program. Salah satu kelemahan pelaksanaan pembinaan PKL di Kabupaten Batang adalah masih perlunya penguatan evaluasi berkelanjutan, dokumentasi program, partisipasi pedagang dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembinaan telah berjalan secara normatif, kualitas akuntabilitasnya belum sepenuhnya

⁶² Ramadhan, "Penataan Dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan."

⁶³ Aprilsesa and Abunawas, "Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pendidikan."

⁶⁴ Marwiyah and Hasan, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013."

kuat pada tahap penilaian hasil dan tindak lanjut kebijakan.

Satpol PP menggunakan indikator berupa berkurangnya jumlah pelanggaran, meningkatnya kepatuhan PKL terhadap lokasi dan jam operasional, serta terciptanya ketertiban dan kebersihan kawasan. Selain itu, Satpol PP juga menyebut adanya pencatatan kegiatan penertiban dan pembinaan serta pelaporan kepada pimpinan dan pemerintah daerah. Di sisi lain, DLH menyusun laporan kegiatan kebersihan secara berkala, mendokumentasikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan target kebersihan. Indikator DLH meliputi berkurangnya volume sampah yang tidak terkelola, meningkatnya kesadaran PKL membuang sampah pada tempatnya, serta terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan tertata.

Meskipun demikian, monitoring dan evaluasi tersebut masih terlihat lebih kuat pada aspek ketertiban dan kebersihan, belum sepenuhnya menyentuh ukuran pemberdayaan ekonomi PKL. Padahal, jika merujuk pada teori akuntabilitas, evaluasi tidak hanya menilai kepatuhan prosedural, tetapi juga manfaat program bagi masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya mengembangkan indikator yang lebih baik, misalnya keberlanjutan pendapatan pedagang, tingkat kepuasan PKL terhadap lokasi penataan, akses terhadap fasilitas usaha dan keterlibatan pedagang dalam perumusan kebijakan. Dengan begitu, evaluasi tidak berhenti pada ukuran administratif, tetapi menjadi alat perbaikan kebijakan yang lebih substantif.

B. Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan Prinsip Akuntabilitas

1. Integritas dan Transparansi dalam Pembinaan PKL Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas

Integritas dan transparansi merupakan dasar dalam menilai akuntabilitas pembinaan PKL. Mardiasmo menempatkan kejujuran dan penghindaran penyalahgunaan jabatan sebagai salah satu indikator akuntabilitas publik.⁶⁵ Artinya, pemerintah daerah harus melaksanakan pembinaan secara jujur, tidak diskriminatif, tidak sewenang-wenang dan berdasarkan kepentingan umum, bukan kepentingan tertentu. Transparansi kemudian menjadi syarat agar tindakan pemerintah dapat diketahui, dipahami dan dinilai oleh masyarakat. Dalam konteks pembinaan PKL di Kabupaten Batang, transparansi terlihat dari adanya sosialisasi aturan, penyampaian informasi mengenai lokasi berjualan, kewajiban menjaga kebersihan, serta komunikasi melalui surat imbauan, pertemuan dengan perwakilan PKL dan pemasangan spanduk atau papan pemberitahuan.

Namun demikian, integritas dan transparansi dalam pembinaan PKL belum sepenuhnya berkembang menjadi sistem informasi yang kuat dan mudah diakses. Informasi masih dominan disampaikan pada saat akan dilakukan penertiban atau saat terjadi pelanggaran, bukan sejak tahap perencanaan program, penentuan kebutuhan pedagang, sampai evaluasi hasil pembinaan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa transparansi yang berjalan masih bersifat prosedural, belum sepenuhnya substantif. Padahal, menurut Nashar dan Jawiah,

⁶⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

akuntabilitas publik menuntut relasi yang jelas antara pihak yang memberi mandat dan pihak yang menerima mandat yang berarti pemerintah harus membuka ruang informasi tidak hanya saat menjalankan kewenangan, tetapi juga saat menjelaskan tujuan dan manfaat kebijakan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers, transparansi menjadi penting karena pemberdayaan hanya dapat berjalan apabila masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia bagi pedagang.⁶⁶ PKL sebagai pelaku usaha kecil tidak boleh hanya menjadi penerima keputusan pemerintah, tetapi harus memahami arah pembinaan yang sedang dijalankan. Oleh sebab itu, integritas dan transparansi dalam pembinaan semestinya juga diwujudkan melalui keterbukaan mengenai peluang relokasi, dukungan fasilitas, bentuk pendampingan, hingga mekanisme pengaduan bila pedagang merasa dirugikan.

2. Akuntabilitas Prosedur Pembinaan PKL

Akuntabilitas prosedur berkaitan dengan apakah pembinaan PKL dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, tertib, dapat ditelusuri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam indikator Mardiasmo, aspek proses menekankan bahwa prosedur pelaksanaan tugas harus cukup baik, memiliki kejelasan mekanisme dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷ Dalam penelitian ini, pembinaan PKL di Kabupaten Batang menunjukkan adanya prosedur yang relatif terstruktur, yaitu melalui tahapan pendataan, sosialisasi, peringatan,

⁶⁶ Chambers, *Rural Development: Putting the Last First*.

⁶⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

penertiban dan pengawasan. Satpol PP juga menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan secara berkala, khususnya sebelum dan sesudah kegiatan penertiban, serta disertai pendekatan persuasif dan humanis.

Prosedur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak serta-merta menggunakan pendekatan koersif. Mekanisme komunikasi dilakukan melalui sosialisasi langsung di lapangan, pertemuan dengan perwakilan PKL, pemberian surat imbauan dan pemasangan media pemberitahuan. Dalam konteks akuntabilitas prosedur, langkah-langkah tersebut perlu dilakukan karena memperlihatkan bahwa tindakan pemerintah didahului oleh pemberitahuan dan komunikasi, sehingga pelaksanaan pembinaan memiliki dasar administratif yang dapat ditelusuri. Pencatatan kegiatan penertiban dan pembinaan serta pelaporan kepada pimpinan dan pemerintah daerah juga memperkuat bahwa prosedur tersebut tidak berjalan secara informal, melainkan berada dalam rantai pertanggungjawaban birokratis.

Meski demikian, akuntabilitas prosedur pembinaan PKL di Kabupaten Batang masih menghadapi kendala. Keterbatasan personel, rendahnya kesadaran sebagian PKL terhadap aturan dan faktor ekonomi yang mendorong pedagang tetap berjualan di lokasi terlarang menunjukkan bahwa prosedur yang ada belum sepenuhnya efektif menjawab kondisi sosial di lapangan. Selain itu, pembinaan ekonomi dan relokasi berada pada dinas teknis lain, sementara Satpol PP lebih berfokus pada pengawasan dan penertiban. Fakta tersebut menunjukkan bahwa prosedur pembinaan bersifat lintas-instansi, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarorganisasi pemerintah daerah. Jika koordinasi lemah, maka

akuntabilitas prosedur juga akan melemah karena pedagang melihat kebijakan sebagai tindakan yang terpisah-pisah, bukan sebagai sistem pembinaan yang utuh.

3. Akuntabilitas Program Pembinaan PKL

Akuntabilitas program berkaitan dengan sejauh mana program pembinaan yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberi manfaat bagi PKL. Dalam indikator Mardiasmo, akuntabilitas program dinilai dari apakah tujuan program dapat dicapai, apakah program disusun secara rasional dan apakah hasilnya optimal bagi kelompok sasaran.⁶⁸ Berdasarkan temuan penelitian, program pembinaan di Kabupaten Batang meliputi sosialisasi peraturan daerah, penyuluhan kebersihan lingkungan, pengarahan tata cara berjualan, pendekatan komunikasi, penyediaan fasilitas seperti tempat sampah, serta rencana penataan dan pembinaan melalui kerja sama antarinstansi.

Dari sisi tujuan, program-program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga pada penciptaan ketertiban, kebersihan dan hubungan yang lebih harmonis dengan PKL. Satpol PP menggunakan indikator berupa berkurangnya jumlah pelanggaran, meningkatnya kepatuhan terhadap lokasi dan jam operasional, serta terciptanya ketertiban dan kebersihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan telah memiliki ukuran keberhasilan tertentu, sehingga secara formal dapat dinilai sebagai program yang akuntabel. Di sisi lain, dari abstrak penelitian juga ditegaskan bahwa manfaat berkelanjutan bagi

⁶⁸ Mardiasmo.

pedagang belum sepenuhnya optimal karena evaluasi berkelanjutan, dokumentasi program, partisipasi pedagang dan peningkatan kapasitas kelembagaan masih perlu diperkuat.

Dengan demikian, akuntabilitas program pembinaan PKL di Kabupaten Batang masih cenderung lebih kuat pada aspek ketertiban dan kepatuhan dibandingkan pada aspek pemberdayaan ekonomi. Padahal, dalam teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers, program yang baik harus memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kapasitas dan kemandiriannya.⁶⁹ Jika pembinaan hanya berhenti pada sosialisasi aturan dan penyuluhan kebersihan, maka program tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan PKL sebagai pelaku usaha sektor informal yang membutuhkan perlindungan usaha, akses fasilitas, pelatihan manajemen dan pendampingan ekonomi. Oleh sebab itu, akuntabilitas program tidak cukup dinilai dari berkurangnya pelanggaran, tetapi juga harus dinilai dari peningkatan kemampuan dan keberlanjutan usaha para pedagang.

4. Pertanggungjawaban Kebijakan Pembinaan PKL Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas

Pertanggungjawaban kebijakan merupakan puncak dari prinsip akuntabilitas, karena pada tahap inilah pemerintah daerah dinilai bukan hanya dari pelaksanaan program, tetapi juga dari kemampuannya menjelaskan, membenarkan dan menerima penilaian atas kebijakan yang diambil. Dalam indikator Mardiasmo, akuntabilitas kebijakan berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada

⁶⁹ Chambers, *Rural Development: Putting the Last First*.


masyarakat luas dan lembaga representatif.⁷⁰ Dalam konteks pembinaan PKL di Kabupaten Batang, pertanggungjawaban kebijakan terlihat dari adanya pencatatan kegiatan pembinaan dan penertiban, pelaporan kepada pimpinan dan pemerintah daerah, serta koordinasi dengan dinas teknis seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Pertanggungjawaban kebijakan juga terlihat dari adanya upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling berbenturan, yaitu ketertiban umum, estetika kota, kebersihan lingkungan dan kebutuhan ekonomi PKL. Satpol PP menyebut bahwa strategi yang dilakukan adalah pendekatan persuasif dan humanis, dialog dengan PKL, serta pencarian solusi relokasi atau penataan yang tidak merugikan pedagang tetapi tetap menjaga ketertiban kota. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan tidak dipahami semata sebagai pelaksanaan perda secara kaku, melainkan sebagai kebijakan publik yang harus dipertanggungjawabkan secara sosial kepada masyarakat yang terdampak.

Namun, jika ditinjau secara lebih kritis, pertanggungjawaban kebijakan di Kabupaten Batang masih lebih terlihat dalam bentuk pertanggungjawaban internal birokrasi daripada pertanggungjawaban publik. Pelaporan kepada pimpinan dan pemerintah daerah memang penting, tetapi akuntabilitas publik menuntut lebih dari itu, yaitu keterbukaan kepada masyarakat, keberadaan evaluasi yang dapat diakses, dan partisipasi PKL dalam menilai keberhasilan maupun kelemahan kebijakan. Fakta bahwa partisipasi PKL baru tampak

⁷⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

melalui forum dialog yang melibatkan perwakilan pedagang menunjukkan bahwa ruang pertanggungjawaban publik sudah ada, tetapi belum sepenuhnya inklusif. Dengan demikian, kebijakan pembinaan sudah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi masih perlu diperluas ke arah pertanggungjawaban demokratis dan partisipatif.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah dilaksanakan melalui tahapan pendataan, sosialisasi, peringatan, penertiban dan pengawasan. Perda tersebut secara normatif telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menata keberadaan PKL, mengatur lokasi usaha, menjaga ketertiban umum, serta mendorong pemberdayaan pedagang. Dalam praktiknya, pembinaan di kawasan Jalan Yos Sudarso menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyeimbangkan kepentingan penataan ruang kota dengan kepentingan ekonomi masyarakat, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat PKL yang berjualan di lokasi terlarang, keterbatasan lokasi relokasi, rendahnya kesadaran hukum sebagian pedagang, serta kendala koordinasi dan sumber daya aparatur.

Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan prinsip akuntabilitas menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan telah memenuhi unsur legalitas dan transparansi, karena pembinaan dilakukan melalui sosialisasi peraturan, pendekatan persuasif, komunikasi dengan pedagang dan pengawasan oleh instansi terkait. Namun, dari sisi akuntabilitas substantif, pelaksanaannya masih perlu diperkuat, terutama dalam hal

evaluasi, dokumentasi program, partisipasi aktif pedagang, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Artinya, pembinaan belum sepenuhnya mencapai bentuk akuntabilitas yang ideal, karena masih cenderung berfokus pada ketertiban administratif daripada pemberdayaan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mempunyai beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah, PKL, dan peneliti selanjutnya.

a. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu memperkuat pelaksanaan pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan mekanisme pembinaan yang lebih terukur, terdokumentasi dan terbuka kepada publik, sehingga masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima, dapat mengetahui arah kebijakan, bentuk program, serta hasil yang ingin dicapai.

b. Bagi Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima perlu meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembinaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap peraturan mengenai lokasi usaha, kebersihan lingkungan, ketertiban ruang publik, serta tata cara berjualan yang telah ditetapkan merupakan bagian dalam mewujudkan hubungan yang seimbang antara kepentingan usaha pedagang dan kepentingan umum.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah penelitian, pendekatan analisis, maupun fokus pembahasan. Penelitian berikutnya dapat memperdalam aspek evaluasi kebijakan, efektivitas program pemberdayaan, pola partisipasi Pedagang Kaki Lima, serta hubungan antara pembinaan, perlindungan hak ekonomi dan tata kelola pemerintahan daerah.

